



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Perhitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Perhitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional

Hari/Tanggal : Senin, 9 Maret 2026

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten

Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum

Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-783 Tanggal 4 Maret 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi;
- b. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri Koordinator dimaksud, khususnya terkait dengan kesesuaian substansi pengaturan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Secara umum, rapat membahas substansi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Koordinator mengenai pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional (IKTA Nasional) sebagai instrumen untuk menilai kondisi dan ketahanan sumber daya air secara nasional. Dalam pembahasan substansi, terdapat perhatian dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II terhadap ketentuan Pasal 8 yang mengatur mengenai mekanisme pembahasan dan persetujuan hasil penghitungan indeks ketahanan air, khususnya dalam hal terjadi ketidaksepakatan antar anggota Dewan Sumber Daya Air terhadap hasil penghitungan indeks tersebut;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Dewan Sumber Daya Air tidak diatur lebih lanjut dalam rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini. Pengaturan dimaksud direncanakan akan diakomodasi dalam Peraturan Menteri

Koordinator mengenai Tata Tertib Dewan Sumber Daya Air, yang merupakan instrumen pengaturan tersendiri dan memiliki lingkup materi yang lebih tepat untuk mengatur tata cara pengambilan keputusan di lingkungan Dewan Sumber Daya Air.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut;

- a. Dalam rapat ini juga membahas aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tim Harmonisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyampaikan pandangan bahwa Pasal 4 dalam rancangan peraturan tersebut secara sistematis dinilai lebih tepat ditempatkan di antara Pasal 6 dan Pasal 7, dengan pertimbangan agar alur pengaturan menjadi lebih runtut dan menunjukkan kesinambungan logika pengaturan;
- b. Namun demikian, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama seluruh peserta rapat, disepakati bahwa sistematis pasal dalam rancangan peraturan tersebut disusun dengan mempertimbangkan tahapan pengelolaan sumber daya air yang menjadi dasar konseptual dalam penghitungan Indeks Ketahanan Air. Dengan mempertimbangkan struktur konseptual tersebut, disepakati bahwa Pasal 4 tetap ditempatkan pada posisi semula sebagaimana dalam draf awal.
- c. Dalam rapat juga disampaikan usulan dari Tim Harmonisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II untuk menambahkan satu ketentuan baru sebelum Pasal 2, dengan rumusan sebagai berikut:

"Penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air."

Usulan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keterkaitan pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA), yang menyatakan bahwa penilaian keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dilakukan melalui penghitungan Indeks Ketahanan Air nasional.

Namun demikian, setelah dilakukan pembahasan secara mendalam, usulan tersebut tidak disepakati untuk dimasukkan dalam rancangan peraturan. Hal ini mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air ditegaskan bahwa Indeks Ketahanan Air nasional terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional, Indeks Ketahanan Air Tingkat Provinsi, dan Indeks Ketahanan Air Tingkat Wilayah Sungai. Dengan demikian, Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional bukan merupakan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, sehingga rumusan yang diusulkan dinilai berpotensi menimbulkan pemaknaan yang kurang tepat terhadap struktur indeks yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden dimaksud.

- d. Selanjutnya, dalam pembahasan Lampiran rancangan Peraturan Menteri Koordinator, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan masukan dari Tim Harmonisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, antara lain sebagai berikut:

1. Sistematika dan sekuensi penyajian materi dalam lampiran dinilai perlu dirumuskan kembali agar lebih selaras dengan judul dan struktur lampiran, sehingga hubungan antara bagian-bagian dalam lampiran menjadi lebih jelas dan sistematis.
2. Ditemukan adanya penjelasan istilah dalam lampiran, padahal secara kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan, penjelasan mengenai istilah seharusnya ditempatkan dalam Ketentuan Umum pada batang tubuh peraturan, sekalipun istilah tersebut digunakan dalam bagian lampiran. Oleh karena itu, disarankan agar istilah yang memerlukan definisi dimasukkan dalam ketentuan umum.
3. Dalam lampiran terdapat rujukan langsung kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menjaga fleksibilitas pengaturan serta mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan atau pembaruan terhadap peraturan dimaksud di kemudian hari, diusulkan agar rujukan tersebut dirumuskan secara lebih umum dengan menggunakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga tetap dapat mengakomodasi perubahan regulasi tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Koordinator ini.
4. Mengingat pada bagian awal lampiran telah memuat pendahuluan atau latar belakang, maka untuk menjaga konsistensi struktur penulisan dokumen teknis dalam lampiran, disarankan agar pada bagian akhir lampiran ditambahkan bagian penutup yang merangkum substansi serta menegaskan fungsi lampiran sebagai pedoman teknis pelaksanaan penghitungan indeks.

III. KESIMPULAN

Sebagai tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini, disepakati bahwa Tim Hukum Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Tim Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, serta Sekretariat Dewan Sumber Daya Air akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap draf rancangan Peraturan Menteri Koordinator, khususnya pada bagian lampiran yang memuat metodologi dan pedoman teknis penghitungan Indeks Ketahanan Air. Hasil penyempurnaan tersebut selanjutnya akan diproses untuk tahap penetapan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.